

PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
ANTARA PT. MAHAKARYA EVELYN DENGAN PARA KREDITUR
KONKRUEN DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA PADA PENGADILAN
NEGERI SURABAYA. STUDI PUTUSAN NOMOR: 26/PDT.SUS-
PKPU/2023/PN.NIAGA.SBY

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ASTRID LUSIANA MARTHA THILOVA
NIM: 202010110311240

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

S K R I P S I

Disusun oleh:

ASTRID LUSIANA MARTHA THILOVA

202010110311240

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

**PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) ANTARA PT. MAHAKARYA EVELYN DENGAN PARA
KREDITUR KONKRUEN DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA PADA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA. STUDI PUTUSAN NOMOR:
26/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.SBY**


Diajukan Oleh:

ASTRID LUSIANA MARTHA THILOVA
202010110311240


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Yassiro Ardhana Rahman, SH., MH.

Dekan,



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ASTRID LUSIANA MARTHA THILOVA

NIM : 202010110311240

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) ANTARA PT. MAHAKARYA EVELYN DENGAN PARA
KREDITUR KONKRUEN DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA PADA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA. STUDI PUTUSAN NOMOR:
26/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.SBY**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2024



PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ANTARA PT. MAHAKARYA EVELYN DENGAN PARA KREDITUR KONKRUEN DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Astrid Lusiana Martha Thilova¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Astridlova54@gmail.com

Abstract

This research was prepared from the perspective of the attorney for one of the concurrent creditors who handled this case at the Surabaya Commercial Court at the Surabaya District Court. Concurrent creditor who was previously the buyer of a plot of land from the debtor PT. Evelyn's masterpiece. However, as time goes by, the debtor is unable to process the permits and must cancel the purchase and return the payment by transfer. However, after the maturity date, the debtor was unable to fulfill his obligations, because of the debtor's actions, a PKPU application was submitted to the Commercial Court at the Surabaya District Court by one of the Concurrent Creditors. The technique used is empirical juridical data, by collecting primary data in the form of observations and interviews and secondary data in the form of library data. After the data was obtained, the author compiled this final assignment systematically and then analyzed it qualitatively. The results of this research show that in the case resolution process the parties chose to make peace. The process followed in this case is in accordance with the law. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. And resolving this case using a peace proposal is the best way because it is mutually beneficial for both parties. Based on its theoretical use, it can contribute to knowledge of law, especially Bankruptcy Law, and for entrepreneurs and the general public as creditors so that it can provide benefits to both parties involved in a lawsuit.

Keywords: *Settlement, Postponement of Debt Payment Obligations, Peace Proposal, Commercial Court*

Abstrak

Penelitian ini disusun dari sudut pandang kuasa hukum salah seorang Kreditur Konkruen yang menangani perkara ini di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kreditur Konkruen yang dahulunya sebagai pembeli sebidang tanah pada Debitur PT. Mahakarya Evelyn. Tetapi seiring berjalananya waktu Debitur tidak mampu mengurus perizinan dan harus melakukan pembatalan pembelian serta akan melakukan pengembalian pembayaran dengan cara ditransfer. Akan tetapi setelah jatuh tempo Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, oleh karena tindakan Debitur tersebut, diajukan permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya oleh salah satu Kreditur Konkruen. Teknik yang digunakan yaitu data yuridis empiris, dengan mengumpulkan data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa data kepustakaan. Setelah data diperoleh, maka penulis menyusun tugas akhir ini secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam Proses Penyelesaian perkara

ini para pihak memilih melakukan perdamaian. Proses yang dilalui dalam perkara ini telah sesuai dengan UU. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan penyelesaian perkara ini dengan menggunakan proposal perdamaian merupakan jalan terbaik karena saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Berdasarkan kegunaan secara teoritis dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Kepailitan, Dan bagi para pengusaha dan pada khalayak umum selaku Kreditur sehingga dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Kata Kunci: Penyelesaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Proposal Perdamaian, Pengadilan Niaga

¹ Andika Wijaya, Hukum Acara Pengadilan Niaga. Jakarta, Sinar Grafika. 2018. Hal 73

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb. Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ANTARA PT. MAHAKARYA EVELYN DENGAN PARA KREDITUR KONKRUEN DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA Studi Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.”**

Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna penyelesaian Studi Program Stara I (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Dodi Krisna & Ibunda Siti Astofa, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik Penulis, memotivasi, dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, mendoakan serta memberikan dukungan penuh sehingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Tercinta kepada adik serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, mendoakan dan memberi dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Tongat, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Yang terhormat, Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah meluangkan waktunya dan juga pengarahan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Yang terhormat, Bapak Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan dari YH & Partner Law Office, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Yang terhormat, Ibu Herra Pratita Madyasti, S.H., L.L.M selaku Dosen dari YH & Partner Law Office, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada Penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Huum dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah atas ilmu yang diajarkan kepada Penulis.
9. Terkasih kepada partner special saya, Alif Rahman Ardiansyah terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Tiada kemampuan Penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik pihak-pihak yang berkepentingan, serta Penulis sendiri.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 30 Desember 2023

Astrid Lusiana Martha Thilova

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Kegunaan Penulisan	9
F. Metode Penulisan	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang	18
1. Kepailitan.....	18
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian.....	43
1. Perdamaian (Proposal Perdamaian) dalam PKPU	43
2. Pemungutan Suara (<i>Voting</i>)	46

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Niaga.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Kurator.....	57
F. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	62
G. Tinjauan Umum Tentang Advokat	68
H. Tinjauan Umum Tentang Putusan	75
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	 81
A. Kasus Posisi.....	81
1. Profil Para Pihak	81
2. Kronologi	83
B. Proses Penyelesaian PKPU antara PT. Mahakarya dengan Para Kreditur Konkuren di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby	85
C. Peran Penulis dalam Penyelesaian PKPU antara PT. Mahakarya dengan Para Kreditur Konkuren di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Studi Kasus Putusan Nomor: 26/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby	96
 BAB IV PENUTUP	 106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
 DAFTAR PUSTAKA.....	 109
INDEKS	111
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (<i>Voting</i>) PT. Mahakarya Evelyn Mughii Development (dalam PKPU).....	88
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir
- Lampiran 2. Target COE
- Lampiran 3. Surat Kuasa
- Lampiran 4. Surat Serah Terima Dokumen Asli untuk Kreditur Konkruen
- Lampiran 5. Surat Kuasa Subtitusi
- Lampiran 6. Daftar Alat Bukti
- Lampiran 7. Surat Pengajuan Kreditur Konkruen
- Lampiran 8. Bukti Pengiriman Pengajuan Online (melalui Email)
- Lampiran 9. Proposal Perdamaian
- Lampiran 10. Notulensi Konsolidasi
- Lampiran 11. Daftar Piutang Tetap Kreditur Konkruen
- Lampiran 12. Putusan
- Lampiran 13. Undangan Kreditur Konkruen terkait Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
- Lampiran 14. Dokumentasi

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.*

Pasal 231 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.*

Rancangan Undang-Undang Pengadilan Negeri Per Juni 2009.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press. Jakarta. 2012. Hal 196.

Elyta Ras Ginting, *op. cit.*, hal. 292-293.

Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hal. 4.

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2014, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, hal. 163

M. Hadi Subhan, *op. cit.*, hal. 33

Muhammad Alfi, Etty Susilowati, et.al., 2017, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, Hal. 2

Darwis, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, hal. 9-12

Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, 2014, *Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 4, Hal.573

M. Hadi Subhan, *op. cit.*, Hal. 103

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hal. 45

Elyta Ras Ginting, *op. cit*, hal. 311

Agus Iskandar, 2012, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, Hal. 75

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

Sodarto, *op.cit.*, hal.74

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal. 48

Zaeni Asyhadie, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005, Hal. 41

Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 68

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1979, Hal. 85

Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit*, Hal. 49

C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, “*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.*” Jakarta, 2013, Hal. 84

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Hal. 118-120

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 201-203.

Asnawi, *Hermeunetika Putusan...,* hal. 41-42

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ASTRIO LUSIANA MARTHA THILONA

Nim : 20201010311240



Dengan Judul Skripsi :

.....Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Antara PT Mahakarya Evelyn dengan Para Kreditor Kontruer di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Studi Perusaa Nomor : 26 / Pdt. Sux - PKPU / 2023 / PN. Niaga. Stoy.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Januari 2024



Cholidah, SH., MH